

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dunia telah digemparkan dengan kejadian hal seperti ini di awal Tahun 2020 dengan tercemarnya virus baru yakni *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut COVID-19.

Untuk Indonesia, Covid-19 ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus. Sementara itu data untuk Indonesia update hingga tanggal 31 Mei 2020 adalah 26.473 kasus terkonfirmasi positif, 7.308 sembuh, dan 1.613 meninggal dunia. Dengan data-data tersebut, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan bahwa virus corona Covid-19 sebagai kategori pandemi. Karena virus tersebut telah menyebar semakin luas di seluruh dunia. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah satu wabah yang bias di abaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.

Pemerintah Indonesia awalnya bermula dari himbauan *Social Distancing*, yakni menjaga jarak antara individu dengan individu demi menjaga keselamatan antar sesama. Setelah dilakukan dengan himbauan *Social Distancing* sepertinya kurang efektif untuk masyarakat Indonesia dan tak berselang sekian lama Pemerintah Indonesia mengubah himbauan tersebut yang awalnya dapat kita rasakan bersama dengan himbauan *Social Distancing* hingga menjadi *Physical Distancing*. *Physical Distancing* yang di maksud bahwasanya tak jauh berbeda dengan himbauan *Social Distancing* hanya saja dalam *Physical Distancing* menekankan untuk tidak saling bersentuhan. *Physical Distancing* yang terjadi di Indonesia tidak berlaku sekian lama, tampak dengan himbauan seperti ini tidak efektif

dalam pelaksanaannya untuk masyarakat Indonesia.

Presiden mengeluarkan Keppres 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena akibat kejadian covid-19, kemudian diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan 3 point, yaitu:

- 1) Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia
- 2) Bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) Telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas
- 3) Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman

Tujuan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 setidaknya menjadi jalan penerang bagi umat Islam akan persoalan wabah virus pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Umat ingin terhindar dari virus tersebut tanpa harus meninggalkan kewajiban agama menjalankan perintah Allah SWT.

Seiring berjalannya waktu dan virus Corona semakin banyak menelan korban akhirnya pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran No. 04 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan PembatasanKegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, Serta Penerapan Protokol Kesehatan⁵ m.

Tujuannya untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan penerapan protokol kesehatan 5 m di tempat ibadah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, Level 1.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MUI dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

Kabupaten Subang merupakan Provinsi Jawa Barat yang sudah terpapar Corona Virus Disease (Covid-19) sampai saat ini data per 30 Juni 2022 wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.112.187 orang yang terkonfirmasi positif covid-19. 15.865 orang meninggal dunia, 1.092.830 orang sudah berhasil disembuhkan, 3.492 orang sedang dalam perawatan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Subang sebanyak 14.209 orang yang terkonfirmasi positif covid-19, 299 orang meninggal dunia, 13.884 orang sudah berhasil disembuhkan, 20 sedang dalam perawatan dan 4 orang positif baru dan Kabupaten Subang termasuk ke dalam level 2 yang setiap mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/ kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, hasil dari kedudukan hukum fatwa MUI dan Surat Edaran dari Kementerian Agama mengenai wabah virus Covid 19 terhadap Implentasinya di Kabupaten Subang penulis mendapatkan bahwasannya kebanyakan di masyarakat Kabupaten Subang menanggapi Surat Edaran Kementerian Agama No. 4 Tahun 2022 dan fatwa MUI no.14 Tahun 2020 ini hanya sebatas himbauan saja, namun mereka tetap menjalankan prosedur kesehatan yang telah dihimbau pemerintah.

Adapun Faktor Penghambat atau problem Penerapan Surat Edaran Kementerian Agama No. 4 Tahun 2022 dan fatwa MUI no.14

Tahun 2020 yaitu:

- a) Kurangnya Penyuluhan mengenai Surat Edaran Kementerian Agama No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kabupaten Subang.
- b) Kesadaran Masyarakat yang Kurang
- c) Masyarakat tidak memahami bahwa ketidakpahaman masyarakat mengenai kriteria Level 1, level 2 dan level 3

B. Saran

Kepada Pemerintah Kabupaten Subang, agar melakukan sosialisasi mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini. Dan pastikan semua masyarakat di Kabupaten Subang mengetahui pentingnya anjuran yang ada di fatwa MUI ini.

Kepada Masyarakat, masyarakat dianjurkan untuk tidak hanya menganggap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini sebagai himbauan namun juga beberapa unsur didalamnya merupakan solusi terbaik demi kesehatan masyarakat sendiri.

